



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 418 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN
BANTUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021-2023, perlu membentuk Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Tim0ur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Badan Pembina BUKP Kabupaten Bantul, meliputi :
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas laporan bulanan BUKP;
 - b. menyampaikan laporan kepada Badan Pembina Kabupaten Bantul atas hasil pelaksanaan tugas; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUKP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Bupati Bantul selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berkalu surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 418 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN STAF
 SEKRETARIAT BADAN PEMBINA
 KABUPATEN BANTUL BADAN USAHA
 KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM STAF SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Staf Sekretariat Badan Pembina BUKP Kab. Bantul	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul	1. Betty Hermawati, SE 2. Eny Kurnia Prihartini, SE 3. Taty Haryati Harnoko, SE 4. Tuty Ariestia, AMd. 5. Rossie Novitasari, AMd. 6. Tri Lestari, SIP 7. Sudaryanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH